

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMUTUSAN SEPIHAK

KWH METER OLEH PT. PLN

(Studi Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

REINALDI ARIEF YOHANSYAH

Nim : 16.11.111.031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMUTUSAN SEPIHAK

KWH METER OLEH PT. PLN

(Studi Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

REINALDI ARIEF YOHANSYAH

Nim : 16.11.111.031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMUTUSAN SEPIHAK

KWH METER OLEH PT. PLN

(Studi Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

REINALDI ARIEF YOHANSYAH

Nim. 16.11.111.031

PEMBIMBING



Edi Wahjuningati, SH., M.Hum., M.Kn

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya


Pada tanggal : 8 Juli 2020

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar


Sarjana Hukum

Tim Penguji :


1. Dr. Jonaedi Effendi, SHI.,MH


(.....)

2. Edi Wahjuningati, SH.,M,Hum.,M.Kn


(.....)

3. Jamil, SH.,MH


(.....)

Mengesahkan:

Dekan,

Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : REINALDI ARIEF YOHANSYAH
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Surabaya, 2 September 1996
NIM : 1611111031
ARAH MINAT : HUKUM PERDATA
ALAMAT : JL. Jambangan X No.9 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMUTUSAN SEPIHAK KWH METER OLEH PT. PLN (Studi Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)”** dalam memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa bertanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 8 Juli 2020



Reinaldi Arief Yohansyah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMUTUSAN SEPIHAK KWH METER OLEH PT. PLN (Studi Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)”**

Tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Edi Wahjuningati, SH., M.Hum., M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Pengajar pada Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap dunia Ilmu Hukum.
6. Kedua orang tua saya Bapak dan Mama. Terimakasih untuk doa, semangat, dan asupan-asupan lainnya yang sudah diberikan.
7. Teruntuk Ari Carizky Navabella. Terimakasih telah memberikan support, motivasi dan doa satu sama lain.
8. Untuk Yuan, Ardli Firmansyah, Aldy Martinsyah, Hardinata, Bobby. Terimakasih telah memberikan informasi dan saling menghibur.
9. Kawan-kawanku Uno. Terimakasih telah memberikan support dan menghibur.
10. Kepada rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum angkatan 2016 yang bersama-sama berjuang dari awal hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 8 Juli 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Reinaldi Arief Yohansyah', written in a cursive style.

Reinaldi Arief Yohansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Tipe Penelitian	12
3. Pendekatan Masalah	13
4. Sumber Bahan Hukum	13
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
6. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	14
G. Sistematika Penulisan	15

**BAB II PERLINDUNGAN KOSNUMEN TERHADAP PEMUTUSAN
KWH METER YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PT PLN
KEPADA KONSUMEN**

A. Perlindungan Konsumen	17
B. Asas-Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	19
C. Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen.....	22
D. Pelaku Usaha.....	26
E. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).....	28
F. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	29
G. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	37
H. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	44
I. Perlindungan Konsumen Terhadap Pemutusan Kwh meter yang dilakukan Sepihak Oleh PT PLN Kepada Konsumen.....	52

**BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1240 K/Pdt.Sus-
BPSK/2017**

A. Kasus Posisi.....	60
B. Analisa Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini listrik menjadi hal penting dan keberadaannya menjadi pendukung untuk mewujudkan suatu pembangunan. Banyak aktifitas kesejahteraan mempergunakan energi listrik. Peningkatan kemakmuran masyarakat serta upaya mendorong peningkatan taraf hidup tidak terlepas dari penyediaan tenaga listrik. Pentingnya energi listrik bagi masyarakat dapat ditunjukkan dengan besarnya penggunaan listrik oleh masyarakat baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri dan perdagangan dalam skala lokal maupun nasional. Hal lain yang tak kalah penting sehubungan dengan fungsi listrik adalah adanya kemajuan teknologi komunikasi maupun informatika yang turut memperluas ruang gerak arus transportasi barang maupun jasa.

Pembangunan sektor kelistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna tujuan pembangunan nasional. Kini listrik merupakan sarana vital yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebab sebagian besar aktivitas kehidupan sangatlah tergantung dengan listrik. Kebutuhan listrik tidak hanya dalam kegiatan rumah tangga, melainkan meluas hingga kegiatan industri dan perekonomian. Tenaga listrik mempunyai arti penting bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penyediaan tenaga listrik harus mendapat

perhatian dari semua pihak yang berkompeten. Maka dari itu, untuk memberikan pelayanan yang baik dan mempermudah pemakaian tenaga listrik, pemerintah perlu melakukan penataan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan listrik nasional dengan menunjuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PT.PLN (Persero).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PT.PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara disertai tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik yang sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, ditetapkan yang menjadi hak dan kewajiban dari PT.PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik dan konsumen sebagai pengguna tenaga listrik. Kewajiban PT.PLN (Persero) adalah menyediakan tenaga listrik dengan kualitas yang baik dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen.

Menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo. Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, asas dan tujuan yang dianut Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan, bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Pengelolaan listrik di Indonesia pada saat ini dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi kuasa mengurus segala aspek ketenagalistrikan yang ada di Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan “bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah”. Tugas utama PT.PLN (PERSERO) adalah untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dengan kualitas yang baik, juga wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen.

Sebaliknya konsumen wajib memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), yaitu menjaga keamanan instalasi tenaga listrik miliknya dan membayar tagihan. Penggunaan sistem jual beli listrik antara PT.PLN (PERSERO) dengan masyarakat pengguna listrik, jelas tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang telah dibuat dan telah ditandatangani kedua belah pihak. Di dalam SPJBTL dicantumkan kewajiban pelanggan di antaranya seperti, mengatur penempatan dan menjaga keutuhan keterpasangan secara benar seluruh segel alat pengukur dan pembatasan energi listrik milik PT.PLN (PERSERO).

Seiring dengan perkembangan waktu, timbul penyimpangan yang dilakukan oleh pelanggan PT.PLN (PERSERO) dalam penggunaan energi listrik, sehingga dapat membahayakan keamanan pengguna listrik dan dapat

menimbulkan kerugian bagi PT.PLN (PERSERO). Sebagai contoh adalah pencurian energi listrik yang berpengaruh besar pada kinerja perusahaan dan menyebabkan kerugian bagi PT.PLN (PERSERO).

Menyikapi masalah tersebut maka PT.PLN (PERSERO) membentuk tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk melakukan penertiban terhadap pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), yang dibentuk berdasarkan SK Direksi PT.PLN (PERSERO) Nomor 1486.K/DIR/2011, tentang Penertiban Tenaga Listrik yang disahkan dengan keputusan Dirijen Ketenagalistrikan Nomor 33-12/23600.1/2012.

Dasar utama PT.PLN (PERSERO) mengeluarkan kebijakan P2TL sebenarnya merupakan antisipasi atas kerugian kehilangan atau susut daya listrik yang diakibatkan faktor yang sifatnya *non* teknis. Di samping itu kebijakan P2TL ini secara tidak langsung dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dari PT.PLN (PERSERO) dalam memberikan pelayanan ketenagalistrikan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

Akan tetapi dalam kenyataannya, Tim P2TL sering kali merugikan konsumen dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contoh permasalahan yang muncul antara PT.PLN (PERSERO) dan konsumen adalah berkaitan dengan pemutusan secara paksa meteran listrik oleh PT.PLN (PERSERO) karena terindikasi terjadi penyadapan meteran listrik oleh konsumen. Tanpa alasan yang diketahui konsumen, petugas PT.PLN (PERSERO) menyatakan

seseorang itu bersalah, baik dalam dugaan penggunaan arus ilegal maupun tuduhan telah melakukan penyadapan arus listrik yang dipasang. Dengan tuduhan tersebut seseorang diwajibkan untuk membayar denda dalam jutaan rupiah tanpa mengetahui secara pasti kesalahan yang telah dibuatnya. PT.PLN (PERSERO) dapat dengan leluasa mengeluarkan sanksi yang berupa pemutusan meteran listrik dan harus membayar tagihan listrik dan kerugian tersebut.

Dalam hal ini nampak hak konsumen PT.PLN (Persero) sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi akibat kurangnya sosialisasi, yaitu tidak terpenuhinya hak atas informasi yang jelas, benar, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Masyarakat Indonesia sebagai penerima jasa layanan publik sering mengalami kesulitan akibat ketiadaan standar pelayanan yang jelas, sehingga masyarakat atau konsumen akan mudah secara sepihak dijatuhkan sanksi.¹

Seperti pada kasus pemutusan Kwh meter listrik oleh PLN cabang Riau Kepulauan Riau terhadap salah satu konsumennya yang bernama Eddy Rivaldo. Pada tanggal 2 November 2016, PLN melakukan proses pemeriksaan di tempat konsumen, dimana Tim P2TL menemukan sadap langsung sebelum masuk Kwh meter menggunakan kabel warna hitam jenis kabel NYHY ukuran 2 x 0.75 mm, dan hasil pengukuran beban 1.7 A peruntuk lampu penerangan tower. Hasil kesimpulan pemeriksaan P2TL tanggal 2 November 2016 terdapat Kwh yang terpasang di tempat konsumen,

¹Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 173.

terindikasi terjadinya penyadapan Kwh meter dan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik. Dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim P2TL, maka tim P2TL mengeluarkan sanksi berupa pemutusan meteran listrik.

Dengan latar belakang yang telah saya sampaikan di atas maka penulis akan membuat skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Pemutusan Sepihak Kwh Meter Oleh PT.PLN (Studi Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap pemutusan Kwh meter yang dilakukan sepihak oleh PT.PLN kepada konsumen ?
2. Bagaimanakah analisis terhadap putusan Nomor 1240 K.Pdt.Sus-BPSK/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan konsumen terhadap pemutusan kwh meter yang dilakukan sepihak oleh PT PLN kepada konsumen.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan serta memperkaya wawasan pengetahuan penulis berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa tenaga listrik.
- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen pengguna jasa tenaga listrik.

2. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa tenaga listrik.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda), yang secara harfiah arti

kata *consumer* adalah “(lawan dari produsen)” setiap orang yang menggunakan barang (Celina Tri Siwi Kristiyanti) ².

Konsumen juga dapat diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang” dan ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang dan jasa”³.

Dalam hukum Islam konsumen adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum, pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir atau untuk proses produksi selanjutnya”.⁴

Pengertian Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Di dalam kepastakaan ekonomi, konsumen terbagi sebagai berikut :

1. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk diperdagangkan/komersial.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 22.

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008, halaman 7.

⁴ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, halaman 129.

2. Konsumen akhir adalah setiap orang alami (*natuurlijke person*) yang mendapat barang atau jasa tertentu, yang di gunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi keluarganya dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk di perdagangkan kembali.⁵

Sedangkan pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 1 Ayat (7) adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen ialah istilah umum yang digunakan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai perlindungan hukum kepada konsumen terhadap hak-haknya dalam upaya memenuhi kebutuhan yang timbul dan merugikan konsumen tersebut.⁶

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan dalam arti hukum yang diberikan kepada konsumen (mereka yang melakukan selain untuk tujuan bisnis untuk mendapatkan barang dan jasa dari mereka yang menyediakannya untuk tujuan bisnis).

Sebelum keluarnya UUPK, perlindungan terhadap konsumen dituangkan dalam Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor II/MPR/1993, pada Bab IV Huruf F Butir 4a yaitu : “Pembangunan

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 62.

⁶ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 90

perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan perdagangan, melindungi kepentingan konsumen”⁷

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

⁷ Susanti Adi Nugroho, OP.Cit, halaman 69.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Lahirnya Undang-Undang perlindungan konsumen memberi solusi atas masalah yang timbul jika sengketa konsumen diselesaikan melalui jalur litigasi. Badan yang bisa dikatakan sebagai gambaran dari *Small Claim Court* yang memiliki beberapa keunggulan seperti biaya yang murah serta waktu berperkara yang singkat di kira tepat.⁸

Walaupun gugatan atau permohonan yang diajukan oleh konsumen tersebut nilai ekonominya sangatlah kecil.⁹

Dengan adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di samping bertugas menyelesaikan masalah sengketa konsumen, BPSK juga mempunyai tugas untuk memberikan konsultasi mengenai perlindungan terhadap konsumen.¹⁰

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II setingkat Kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.¹¹

⁸ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT.Citra Aditya Bakti,1999, halaman92.

⁹ Shidharta, Op.Cit, halaman 65.

¹⁰ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, 2008, halaman 83.

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, Op.Cit, halaman 124.

Dasar hukum pembentukan BPSK adalah UUPK Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 49 Ayat (1) jo. Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK.¹²

Kehadiran BPSK diresmikan pada tahun 2001, yaitu dengan adanya Keputusan Presiden R.I. Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar.¹³

Pada Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang melalui beberapa proses pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

¹² Susanti Adi Nugroho, Log.Cit, halaman 69.

¹³ Susanti Adi Nugroho, Ibid, halaman 76.

approach), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif. (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Namun penulis hanya menggunakan beberapa pendekatan. Misalnya, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) pendekatan kasus (*caseapproach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dari peraturan perundang-undangan, buku, majalah, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain.

4. Sumber Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa suatu penelitian hukum normatif mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan meliputi:

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 13.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Peraturan-peraturan lain yang telah ada.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; pendapat para sarjana, sarjana hukum pada khususnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, disusun dan diidentifikasi, selanjutnya dipisahkan berdasarkan klasifikasi prioritas yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan, sehingga memudahkan untuk dilakukannya analisis dalam penulisan ini.

6. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, selanjutnya diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif dengan memberikan argumentasi hukum secara sistematis terhadap masing-masing kajian pokok masalah, sehingga ditemukan suatu jawaban sebagaimana yang diharapkan.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika, penulisan diuraikan dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Perindungan konsumen terhadap pemutusan kwh meter yang dilakukan sepihak oleh PT PLN kepada konsumen.

Bab ini akan memuat tentang Perlindungan Konsumen, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Hak Dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pemutusan Kwh meter yang dilakukan Sepihak Oleh PT PLN Kepada Konsumen.

BAB III Analisis terhadap putusan Nomor 1240 K.Pdt.Sus-BPSK/2017

Dalam bab ini menguraikan kasus posisi dan analisis terhadap putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BAB IV Penutup

Bab ini tersusun atas kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

Perlindungan Konsumen Terhadap Pemutusan Kwh Meter yang dilakukan sepihak oleh PT PLN Kepada Konsumen

A. Perlindungan Konsumen

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, yang memuat asas-asas yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Az. Nasution juga mengakui bahwa asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen tersebar dalam berbagai bidang hukum.¹⁶

Az. Nasution mengakui asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen. Sedangkan batasan hukum perlindungan

¹⁵Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 37.

¹⁶ Az. Nasution, *Ibid*, hal 38.

konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antar penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.”¹⁷

Lebih lanjut mengenai definisinya itu, Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.”¹⁸

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Artinya keberadaan UUPK tidaklah menghapuskan aturan-aturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku terlebih dahulu.

¹⁷ Az. Nasution, Ibid, hlm 64.

¹⁸ Az. Nasution, Ibid, hlm 67.

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang sangat riskan terhadap perilaku merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen perlu mendapat perlindungan. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen maka diharapkan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat dihindarkan. Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan konsumen, dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memiliki, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen itu sendiri diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Penjabaran dari ke lima asas perlindungan konsumen tersebut dimuat dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berikut adalah penjelasan dari ke lima asas perlindungan konsumen tersebut.

1. Asas manfaat, yang mengamanatkan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
2. Asas keadilan, maksud dari asas ini adalah agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha agar dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.
3. Asas keseimbangan, maksudnya adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, artinya adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
5. Asas kepastian hukum, maksudnya adalah agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan hukum dan negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, jika diperhatikan substansinya, maka dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan;
3. Asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Yang dimaksud dengan kepentingan pemerintah di sini adalah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak, tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Menyangkut asas, keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat, hal ini dikarenakan keamanan dan keselamatan konsumen merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen di samping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.

C. Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen

1. Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris- Amerika), atau *consument/onsument* (Belanda), secara harfiah arti kata *consumer* “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Mariam Darus mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang dipergunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: “Semua individu yang mempergunakan barang dan jasa secara konkrit dan riil”.¹⁹

Sebelum munculnya UUPK (yang diberlakukan mulai 20 April 2000), hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang pengertian konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan/TAP MPR Nomor II/MPR/1993 disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang

¹⁹Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981, hal 48.

perdagangan namun sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang penjelasan pengertian konsumen itu sendiri.

Pihak utama dalam perlindungan konsumen, tentunya adalah konsumen itu sendiri. Istilah. "Konsumen" merupakan suatu istilah yang tidak asing, dan telah memasyarakat. Banyak literatur yang mencoba untuk mendefinisikan istilah ini. Istilah "konsumen" berasal dari kata *consumer* atau *consument*, yang secara harfiah berarti setiap orang yang menggunakan barang.

Di negara lain, definisi konsumen ada yang secara tegas dirumuskan dalam ketentuan umum perundang-undangan tertentu atau termuat dalam pasal-pasal tertentu bersama-sama dalam pengaturan sesuatu bentuk hubungan hukum. Sebagai contoh, di Belanda, dalam BW Belanda baru (NBW) tentang perjanjian pembelian konsumen Pasal 5 Buku 7 dan tentang syarat-syarat umum Pasal 236 NBW, konsumen dalam suatu pembelian konsumen didefinisikan sebagai pembeli yang tidak (bertindak) dalam rangka pelaksanaan profesi atau usaha, sedangkan di India, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi batasan konsumen sebagai setiap pembeli barang atau jasa yang disepakati, termasuk harga dan syarat-syarat pembayarannya, atau setiap pengguna selain pembeli itu, dan tidak untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

Dari rumusan definisi istilah konsumen yang telah dikemukakan tersebut, terlihat bahwa pengertian konsumen sangatlah beragam.

Pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Konsumen dalam arti umum, yaitu orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, yaitu setiap orang yang mendapat barang dan/atau jasa dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk tujuan komersil. Konsumen antara ini, dapat dikatakan sebagai pelaku usaha.
- c. Konsumen akhir, yaitu setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak memiliki tujuan komersial.

Konsumen akhir inilah yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang termuat pada Pasal 1 Angka (2) dan Penjelasannya. Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Di samping itu Penjelasan Pasal 1 Angka (2) menyatakan bahwa:

“Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari suatu proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 adalah konsumen akhir.”

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas, lebih luas jika dibandingkan dengan dua rancangan undang-undang perlindungan konsumen lainnya. Pertama, dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menentukan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengakui badan hukum (seperti yayasan dan Perseroan Terbatas) sebagai konsumen.

Menurut Yusuf Shofie, alasan yang melatarbelakangi badan hukum tidak diakui sebagai konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dikarenakan jika badan hukum diakui sebagai

konsumen maka esensi perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi kabur.²⁰

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya bagi individu konsumen akhir bukan konsumen antara (pelaku usaha yang berbentuk badan hukum).

D. Pelaku Usaha

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengelompokkan pelaku usaha menjadi:

1. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain
3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang kaki lima, warung, supermarket, usaha angkutan.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diartikan sebagai:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

²⁰ Yusuf Shofie, Op.Cit, hlm 15.

²¹ Az.Nasution, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999”, <www.pemantau.peradilan.com>. Diaksa pada 28 Agustus 2008.

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:

- a. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- b. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
 - 1) Badan hukum. menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.
 - 2) Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha di atas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil.

E. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

LPKSM adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Tugas LPKSM, adalah :

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Saat ini LPKSM telah berkembang sebanyak kurang lebih 200 lembaga yang tersebar di berbagai propinsi, kabupaten dan kota. Namun lembaga yang telah memiliki TDLPK sebagai tanda diakuinya LPKSM tersebut bergerak di bidang perlindungan konsumen, hingga bulan Juli 2006 tercatat mencapai 107 LPKSM.

LPKSM posisinya amat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat (*legal standing*) dalam konteks litigasi kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen (LPKSM) yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa LPKSM yang dimaksud telah berbentuk Badan Hukum atau Yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen. Gugatan oleh lembaga konsumen hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan Umum (Pasal 46 Undang- Undang Perlindungan Konsumen).²²

F. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Baik konsumen maupun pelaku usaha, memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh mereka. Jika terjadi pelanggaran akan hak-hak konsumen atau konsumen mengalami kerugian sebagai akibat dari pelaku usaha yang tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka konsumen dapat menuntut pelaku usaha tersebut untuk bertanggung jawab. Sebaliknya, konsumen tidak dapat menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab jika konsumen tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

²²<http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=lpksm>

Secara umum, terdapat empat hak dasar konsumen yang mengacu pada *President Kennedy's 1962 Consumer's Bill of Rights*. Keempat hak tersebut yaitu:

- a. hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*);
- b. hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*);
- c. hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. hak untuk didengar (*the right to be heard*).²³

Empat hak dasar yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi manusia yang dicanangkan oleh PBB.²⁴

Selain dari empat hak dasar yang dikemukakan di atas, dalam literatur hukum terkadang hak-hak dasar tersebut digandeng dengan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih sehingga kelima-limanya disebut dengan "Panca Hak Konsumen".²⁵

Dalam perkembangannya, Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union- IOCU*) menambahkan beberapa hak konsumen lainnya, yaitu hak memperoleh kebutuhan hidup, hak memperoleh ganti rugi, hak memperoleh pendidikan konsumen, dan hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

²³ Sidarta, *Op.cit.*, hlm. 16.

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 39.

²⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis; Monata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.228.

Selain itu, Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen, yaitu:

- a. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);
- b. hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van mijn economische belangen*);
- c. hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*)²⁶

Hak dan kewajiban dari konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- d. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

²⁶*Ibid.*, hlm. 39-40.

- e. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- f. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- g. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- h. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- i. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- j. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut lebih luas dibanding dengan hak-hak dasar konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy. Akan tetapi, hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara khusus mengecualikan hak-hak yang diatur dalam undang-undang di bidang hak-hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Di samping hak-hak yang terdapat dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen. yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya khususnya Pasal 7 yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha, karena kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Jika konsumen ingin dilindungi maka hak-hak konsumen yang telah disebutkan di atas, haruslah dipenuhi oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah. Pemenuhan hak-hak konsumen akan melindungi kerugian konsumen.

Selain hak, tentunya konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan empat kewajiban konsumen sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau

jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting yang perlu diatur, karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada suatu produk, tetapi konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini maka memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab apabila konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan beberapa hak.

Hak-hak pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa hak pelaku usaha terdiri atas:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari adanya hak konsumen, maka pada pelaku usaha dibebani kewajiban-kewajiban. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. menyatakan bahwa kewajiban dari pelaku usaha, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenai dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 BW, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya.

Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang sampai pada tahap masa berlaku penjualannya. Di pihak lain, konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha, sedang kemungkinan bagi konsumen untuk dapat merugikan, produsen, mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa yang menjadi kewajiban lain dari pelaku usaha. Salah satu yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha adalah menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Penyampaian informasi yang memadai ini sangatlah penting bagi konsumen, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk. Penyampaian informasi ini dapat berupa, peringatan atau instruksi pemakaian produk.

G. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, karena dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis pihak yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak yang terkait.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi : berdasarkan kesalahan, praduga selalu bertanggung jawab, praduga selalu tidak bertanggung jawab, tanggung jawab mutlak, dan pembatasan tanggung jawab.²⁷

²⁷ Sidharta, *op.cit.*, hlm. 59-64.

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini berlaku dalam hukum pidana dan perdata (khususnya Pasal 1365 Pasal 1367 KUHPerdata). Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.²⁸

Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi korban yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata, yang mengatur bahwa barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.²⁹

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Dasar teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah sampai yang

²⁸ *Ibid*, hlm. 59-60.

²⁹ *Ibid*.

bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Ketika asas ini diterapkan dalam kasus konsumen maka akan tampak bahwa teori ini sangatlah relevan dimana yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada di pihak pelaku usaha yang digugat.³⁰

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan, dimana kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin yang biasa diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang (konsumen).³¹

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak ini sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), Namun demikian, ada juga ahli yang mengatakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak ini tidak selamanya sama dengan prinsip tanggung jawab absolut. Dalam tanggung jawab mutlak, kesalahan tidak ditetapkan sebagai faktor yang menentukan, terdapat pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab seperti *force majeure*. Di pihak

³⁰ *Ibid.*, hlm. 61-62.

³¹ *Ibid.*, hlm. 62-63.

lain, tanggung jawab absolut merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.³²

Prinsip tanggung jawab mutlak ini, digunakan dalam hukum perlindungan konsumen untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Gugatan *product liability*, ini dapat dilakukan berdasarkan tiga hal yaitu : melanggar jaminan, ada unsur kelalaian, dan menerapkan tanggung jawab mutlak.

Variasi berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*, dimana dalam *risk liability* ini, kewajiban mengganti rugi dibebankan pada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian. Namun, pihak penggugat (konsumen) tetap diberi beban pembuktian walau tidak sebesar si tergugat. Penggugat hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dengan kerugian yang diderita, dan selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Prinsip ini disenangi oleh pelaku usaha untuk dimuat dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha,

³² *Ibid.*, hlm. 63.

misalnya saja dalam perjanjian binatu, dimana ditentukan bahwa jika baju rusak karena kesalahan petugas, maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali biaya mencuci baju tersebut. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menetapkan klausula yang merugikan konsumen, termasuk di dalamnya mengenai pembatasan maksimal tanggung jawabnya.³³

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, diatur secara khusus pada Bab VI, mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, yaitu:

- a. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha;
- b. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;
- c. Satu pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.³⁴

Dari ke tujuh pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi menjadi:

³³ *Ibid.*, hlm.65.

³⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 65.

- a. Pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dapat dikatakan bahwa substansi Pasal 19 Ayat (1) mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yang meliputi : tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, tanggung jawab kerugian atas pencemaran, dan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.³⁵

Pasal 20 mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pelaku usaha periklanan. Tanggung jawab pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan dan akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.³⁶

Pasal 21 Ayat (1) membebankan importir barang untuk bertanggung jawab sebagai mana layaknya pembuat barang yang diimpor, jika importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Pasal 21 Ayat (2) mewajibkan importir jasa yang bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing jika penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.³⁷

³⁵*Ibid.*, hlm. 65-66.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

- b. Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya. Tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen, dibebankan sepenuhnya. kepada pelaku usaha lain jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa yang menjual kembali kepada konsumen tersebut telah melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.³⁸
- c. Dua pasal lainnya, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 yang berhubungan dengan layanan masa berlakunya penjualan oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya. atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan serta penyediaan suku cadang atau perbaikan.³⁹
- d. Pasal 27 yang melepaskan pelaku usaha dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada konsumen, jika: barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan; cacat barang timbul pada kemudian hari; cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; lewatnya jangka waktu penuntutan empat tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.⁴⁰

³⁸*Ibid.*, hlm.66.

³⁹*Ibid.*, hlm.67.

⁴⁰*Ibid.*, hlm.67-68.

H. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Masalah penyelesaian sengketa dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur secara khusus pada Bab X, dimulai dari Pasal 45 samapi dengan Pasal 48. Bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha. Di dalam Pasal 46 disebutkan pihak-pihak yang menggugat pelanggaran pelaku adalah:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.⁴¹

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.67-68.

1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Penyelesaian sengketa dapat (bukan keharusan) ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang diantaranya meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, dan juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha. Putusan BPSK yang melalui proses Arbitrase bersifat final dan mengikat, serta pelaksanaan atau penetapan eksekusinya harus meminta penetapan dari pengadilan.⁴²

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, bahkan hasil putusan BPSK dapat dijadikan bukti bagi penyidik.⁴³

⁴² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.* halaman 74

⁴³ *Ibid*, halaman 73.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diajukan secara lisan atau tertulis ke BPSK melalui Sekretariat BPSK setempat.⁴⁴

Jika konsumen berhalangan, maka permohonan dapat diajukan oleh ahli waris atau kuasanya.⁴⁵

Dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK isi permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen memuat secara benar dan lengkap mengenai:

1. Identitas konsumen, ahli warisnya atau kuasanya disertai bukti diri;
2. Nama dan alamat pelaku usaha;
3. Barang atau jasa yang diadukan;
4. Bukti perolehan, ketererangan tempat, waktu dan tanggal perolehan barang atau jasa yang diadukan;
5. Saksi-saksi yang mengetahui perolehan barang atau jasa, foto-foto barang atau kegiatan pelaksanaan jasa , bila ada.

Kemudian pihak BPSK akan melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang bersengketa guna dipertemukan dalam Pra sidang. Dari Pra sidang itu bisa ditentukan langkah selanjutnya apakah konsumen dan

⁴⁴ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Pasal 15.

⁴⁵ *Ibid.*

pelaku usaha masih bisa didamaikan atau harus menempuh langkah-langkah penyelesaian yang telah ditetapkan antara lain:

- a) Konsiliasi, usaha perdamaian antara dua pihak. Metode konsiliasi ditempuh jika pihak konsumen dan pengusaha bersedia melakukan musyawarah untuk mencari titik temu dengan disaksikan majelis hakim BPSK. Dalam hal ini, majelis hakim BPSK bersikap pasif.
- b) Mediasi, negosiasi yang dimediasi oleh BPSK. Kedua belah pihak melakukan musyawarah dengan keikutsertaan aktif majelis hakim BPSK, termasuk memberikan penetapan.
- c) Arbitrase, kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada arbiter. Konsumen akan memilih salah satu arbiter konsumen yang terdiri dari tiga orang, demikian pula pengusaha akan memilih satu arbiter pengusaha dari tiga arbiter yang ada. Sedangkan ketua majelis hakim BPSK adalah seorang dari tiga wakil pemerintah dalam BPSK.

Selain itu, berdasarkan Pasal 21 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, alat-alat bukti yang dapat digunakan di BPSK, terdiri atas:

1. Barang dan/atau jasa;
2. Keterangan para pihak;
3. Keterangan saksi dan/atau saksi ahli;
4. Surat dan/atau dokumen;

5. Bukti-bukti lain yang mendukung.

Sistem pembuktian yang digunakan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Pasal 19, 22 dan 23 Undang-Undang Perlindungan Kosumen, yaitu sistem pembuktian terbalik, dimana beban dan tanggung jawab pembuktian berada di pelaku usaha (Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Kosumen). Dengan menggunakan pendekatan sistem Undang-undang Perlindungan Kosumen, maka sistem pembuktian yang digunakan di BPSK juga sistem pembuktian terbalik.⁴⁶

Putusan BPSK yang melalui arbitrase bersifat final dan mengikat, serta pelaksanaan atau penetapan eksekusinya harus meminta penetapan dari pengadilan. BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima (Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Kosumen). Isi putusan Majelis BPSK tidak berupa penjatuhan sanksi administratif jika ternyata hasil penyelesaian sengketa konsumen, baik secara konsiliasi atau mediasi, telah dibuat dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kosumen dan pelaku usaha.⁴⁷

Perjanjian tersebut dikuatkan dengan putusan Majelis BPSK. (Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Dalam hal, hasil penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk

⁴⁶ Yusuf Shofie, *op.cit*, halaman 40

⁴⁷*Ibid*, halaman 45.

putusan Majelis BPSK, dimana di dalamnya diperkenankan penjatuhan sanksi administratif (Pasal 37 Ayat (4) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Menurut Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa

yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pada penjelasan Pasal 46 Ayat (1) huruf b, dinyatakan bahwa gugatan kelompok (*class action*) diakui oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa gugatan ini harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum. Pasal 46 Ayat (2) UUPK menyatakan Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

Class action merupakan gugatan perdata biasa yang diajukan oleh satu orang atau lebih, atas nama sejumlah orang yang mempunyai tuntutan yang sama terhadap tergugat.⁴⁸

Orang yang menjadi wakil itu mewakili kepentingan hukum dia atau mereka sendiri serta kepentingan anggota kelompok yang lain. Dengan kata lain, wakil kelompok maupun anggota kelompok, keduanya adalah pihak korban atau pihak yang mengalami kerugian.

Mas Achmad Santosa merujuk pada *US Federal of Civil Procedure*, menyatakan bahwa yang menjadi persyaratan gugatan *class action*, antara lain:

⁴⁸ Yusuf Shofie, *op.cit*, halaman 80.

- a. *Numerosity*, yaitu jumlah orang yang mengajukan harus sedemikian banyaknya;
- b. *Commonality*, yaitu kesamaan fakta antara para pihak yang mewakili dan yang diwakili;
- c. *Typicality*, yaitu tuntutan penggugat maupun pembelaan tergugat dari seluruh anggota yang diwakili (*class members*) harus sejenis;
- d. *Adequacy of Representation*, (kelayakan perwakilan yaitu kewajiban perwakilan kelas untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakili.⁴⁹

Gugatan kelompok atau gugatan perwakilan (*class action*) ini mungkin dilakukan oleh sejumlah konsumen yang memiliki keluhan-keluhan serupa pada saat tertentu, daripada menempuh proses atau acara yang terpisah satu sama lainnya. Satu atau dua atau lebih konsumen mewakili konsumen-konsumen senasib lainnya, menggugat pelaku usaha yang diduga melanggar instrument hukum perdata. Menurut Colin Scott dan Julia Black, melalui gugatan kelompok (*class action*) ini terdapat efek penjera bagi pelaku usaha, dimana mereka mendapati bahwa praktek-praktek bisnis mereka tidak lagi dibiarkan.⁵⁰

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Undang-undang Perlindungan Kosumen, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak

⁴⁹ *Ibid*, halaman 82.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 81.

bersengketa. Dalam setiap proses penyelesaian sengketa, pada umumnya selalu diupayakan untuk menyelesaikannya secara damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara damai maksudnya adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan atau BPSK, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Kosumen.⁵¹

Penyelesaian sengketa secara damai membutuhkan kemauan, kesabaran dan kemampuan berunding untuk mencapai suatu perdamaian.

I. Perlindungan Konsumen Terhadap Pemutusan Kwh meter yang dilakukan sepihak oleh PT. PLN Kepada Konsumen

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, maka dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pasal 33 berbunyi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- i. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;

⁵¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, *op.cit*, hal 75.

- ii. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- iii. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- iv. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- v. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- vi. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

A. Secara Pidana

a. Sanksi Pelanggaran Pelaku Usaha (PLN)

Sebagaimana fungsi di atas tidak lain untuk meningkatkan dan mengembangkan perlindungan konsumen. Adapun sanksi yang diberikan oleh BPSK dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 terkait pelanggaran bagi pelaku usaha (PLN) yang melanggar sebagai berikut :

1) Sanksi Pidana

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

- a) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 Ayat (1) 24 huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;

5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

6. pencabutan izin usaha.

b. Sanksi Pelanggaran Konsumen

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjelaskan sanksi dan ketentuan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian, yaitu :

1) Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana sebagai mana dijelaskan pada bab XV pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, sebagai berikut :

- a) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik di pidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum di pidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

B. Secara Perdata

Bermula pada saat konsumen (masyarakat) mengira bahwa listrik yang digunakan untuk penerangan lampu jalan padam.

Pemadaman terencana biasanya ada himbauan dari pihak PLN, sedangkan pemadaman tidak terencana ini terjadi karena adanya gangguan yang tidak direncanakan seperti :

- 1) Terganggunya suatu unit pembangkit gangguan pada sistem pelunasan, sistem pendingin, generator, boiler pemanas air menjadi uang. Pemadaman ini juga dapat disebabkan karena usia peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi belum mengalami peremajaan, sehingga berdampak terganggunya fungsi dari instalasi listrik.
- 2) Terganggunya jaringan/transmisi listrik : saluran udara tegangan tinggi 150 KV, trafo meledak, tersambar petir, terkena pohon roboh, tanah longsor. Seringkali hal ini dikarenakan kondisi demograsi yang rawan terhadap gangguan alam. Gangguan alam tidak dapat diketahui oleh manusia kapan terjadinya. Pemadaman yang tidak terencana, tidak diketahui kapan dan terjadinya. Hal ini disebabkan karena pemadaman jenis ini di luar tanggung jawab PLN. Pemadaman ini banyak

disebabkan oleh bencana alam dan kejadian tak terduga lainnya. Keterlambatan pemeliharaan peralatan jaringan listrik juga dapat berakibat padam secara mendadak. PLN tidak dapat memberikan informasi sebelumnya kepada pelanggan atas pemadaman ini. Kondisi ini karena PLN sendiri baru mengetahui pada saat terjadinya gangguan.

Namun pada saat konsumen mengecek keadaan listrik ternyata dari pihak PLN melakukan pemutusan kwh meter, sebelum melakukan pemutusan kwh meter, bisa jadi antara konsumen dengan pihak PLN melakukan perjanjian atas penerangan lampu jalan tersebut.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai “harga” dan “barang dan atau jasa” tanpa diikuti atau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Agar suatu perjanjian tersebut sah maka perjanjian tersebut harus memenuhi empat unsur yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya selama ada kesepakatan antara para pihak

mengenai harga atas barang dan/atau jasa antara konsumen dan pelaku usaha maka perjanjian tersebut mengikat kecuali terdapat kekhilafan atau penipuan atas diri konsumen.

Adapun Perlindungan terhadap konsumen dalam kasus di atas tersebut diatur dalam KUHPerdara yaitu sebagai berikut :

Pada umumnya yang menjadi korban bersifat masal. Secara teknis, agak susah bagi konsumen yang dirugikan apabila mengajukan gugatan perdata (Pasal 123 HIR). Dalam hal ini harus membuat surat kuasa khusus kepada pengacara, padahal kasusnya sama. Dengan gugatan *class action* terhadap kasus yang sama, cukup diwakili oleh beberapa korban yang menuntut secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berpihak kepada korban dimenangkan, maka korban yang lain tidak mengajukan gugatan, juga dapat meminta ganti rugi tanpa harus mengajukan gugatan baru.

C. Secara Administratif

a. Sanksi Pelanggaran Pelaku Usaha (PLN)

- a) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- b) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- c) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

b. Sanksi Pelanggaran Konsumen

Sanksi administratif sebagaimana dijelaskan pada bab XIV pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, sebagai berikut :

- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3), Pasal 17 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 25 Ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 Ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - 3. pencabutan izin usaha.
- b) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah bab XIV pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

A. Kasus Posisi

Sebelum menjelaskan mengenai duduk perkara dalam Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai subjek yang ada dalam putusan tersebut.

Subjek yang bersengketa dalam putusan nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yaitu PT PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU berkedudukan di Jalan Setia Budhi Nomor 57, Pekanbaru, diwakili oleh Manajer, Kemas Abdul Gaffur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rio Putra Parlindungan Purba, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN, beralamat di Jalan Setia Budhi Nomor 57, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekan Baru di bawah register Nomor 72/Pdt-Sus-BPSK/2017/PN-Pbr, tanggal 14 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN.

Melawan EDDY RIVALDO, bertempat tinggal di Jalan Pelita, Gg. Repelita 3 Nomor 75, Pekanbaru, selanjutnya dalam kedudukannya sebagai TERMOHON KEBERATAN.

TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal Maret 2017 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Nomor : 72/Pdt- Sus-BPSK/2017/PN-Pbr, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan keberatan ini adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, tanggal 10 MARET 2017

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK diatur jangka waktu pengajuan gugatan a quo adalah 14 hari sejak diterimanya putusan BPSK.

Bahwa putusan tersebut PENGGUGAT terima pada tanggal 1 Maret 2017 maka sampai tanggal 14 Maret 2017 dimasukkannya Gugatan ini belum lewat waktu.

Bahwa gugatan a quo diajukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai kedudukan hukum TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun Putusan BPSK Pekanbaru karena putusan tersebut cacat formal, bertentangan dengan aturan hukum, baik secara formil maupun materil sehingga harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017 diajukan oleh Pemohon/ Penggugat/Pelaku Usaha masih dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 5 Ayat (1) setelah pemberitahuan putusan diterima oleh Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha, sehingga permohonan keberatan ini haruslah dapat diterima.

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mencederai keadilan karena Majelis BPSK telah bertindak melampaui batas kewenangannya, sewenang-wenang, memaksakan kehendak, mengabaikan pedoman dalam penyelesaian sengketa konsumen a quo.

Bahwa Ketua BPSK harus menggugurkan Permohonan/Gugatan dari PEMOHON karena telah melewati batas waktu Penyelesaian Sengketa Konsumen yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja di BPSK sebagaimana diatur

dalam Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bahwa Permohonan dari PEMOHON harus ditolak karena Gugatan didaftarkan di Sekretariat BPSK pada tanggal 28 November 2016, yang mana hingga saat Jawaban Gugatan ini dibuat telah melampaui batas waktu Penyelesaian sengketa di BPSK yakni selama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK, dan apabila Penyelesaian ini tetap dilanjutkan, maka Majelis BPSK telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, JELAS Bahwas Majelis BPSK telah melakukan penyimpangan dalam menjalankan prosedur penyelesaian sengketa konsumen (mal administrasi), dengan memaksakan kehendaknya dan mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menempuh mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

Bahwa Putusan BPSK Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang menyatakan dikabulkannya "*Menghukum Termohon PT PLN untuk memasang kembali Kwh meter milik Pemohon seperti semula*" TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor : 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 ditemukan pelanggaran sadap langsung sebelum masuk kwh meter menggunakan kabel

warna hitam jenis kabel NYHHY ukuran 2 x 0.75 mm, hasil pengukuran beban 1.7 A peruntukkan lampu penerangan tower. Hal ini sangat jelas bahwa telah terjadi penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di Persil Tergugat. Oleh karena itu, untuk memasang kembali Kwh meter Tergugat, Tergugat harus terlebih dahulu menyelesaikan Tagihan Susulan atas P2TL Tergugat sebesar Rp. 97.121.429, - (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan :

“Konsumen wajib :

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. Mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.”

Bahwa Berdasarkan Pasal tersebut di atas, jelas bahwa Termohon/Tergugat/Konsumen TELAH MELANGGAR kewajiban Konsumen yang di atur dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang mana Tindakan Termohon/Tergugat/Konsumen memasang Lampu pada Tower milik

Termohon/Tergugat/Konsumen dengan menyadap langsung sebelum masuk kwh meter menggunakan kabel warna hitam jenis kabel NYHY ukuran 2 x 0.75 mm tersebut dapat menimbulkan Bahaya Ketenagalistrikan, dengan demikian Termohon/Tergugat/Konsumen tidak menjalankan kewajibannya sebagai konsumen yakni dalam melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik serta menjaga keamanan instalasi milik Termohon/Tergugat/Konsumen.

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa :

- a. Pemutusan Sementara;
- b. Pembongkaran Rampung;
- c. Pembayaran Tagihan Susulan;
- d. Pembayaran Biaya P2TL lainnya

Bahwa Tindakan Petugas P2TL dengan melakukan Pemutusan dan Pembongkaran Rampung KWH Meter Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga

Listrik bahwa penyambungan kembali bagi pelanggan yang telah dikenakan pembongkaran rampung diberlakukan sebagai pelanggan pasang baru setelah melunasi Tagihan Susulan serta biaya P2TL lainnya dan/atau telah menandatangani SPH dan telah melunasi angsuran pertama.

Bahwa kerugian Termohon/Tergugat/konsumen atas sewa gengset dan Biaya pembelian bahan bakar gengset tersebut merupakan KEBUTUHAN OPERASIONAL dari Termohon/Tergugat/Konsumen yang seharusnya TIDAK DIBEBANKAN kepada Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha.

Bahwa dalam perkara a quo, yang mengalami kerugian berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor : 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 adalah Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha, hal ini dikarenakan adanya Pelanggaran Golongan III (P III) yang mana adanya aliran tenaga listrik yang tidak melalui pembatas dan tidak melalui pengukuran, dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab serta kewajiban konsumen untuk mengganti kerugian yang dialami Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dan juga merupakan Kerugian Negara karena Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha merupakan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan, “Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.”

Bahwa Termohon/Tergugat/Konsumen berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dan juga sekaligus kerugian negara, dengan melunasi Tagihan Susulan yang diatur dalam Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf d angka 2 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti/eviden/foto-foto di lapangan yang merupakan eviden dari kegiatan P2TL di Persil Pemohon, dapat dilihat bahwa terbukti telah ditemukan Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik. Dimana pemasangan lampu untuk Penerangan Jalan Umum JAUH DARI JALAN UMUM, sehingga dapat disimpulkan bahwa PENERANGAN TERSEBUT DIPERUNTUKKAN PADA TOWER.

Bahwa berdasarkan kesaksian Bapak RT. 03 (Sunarto) pada Persidangan BPSK yang menyatakan bahwa Beliau mengajukan permohonan untuk menumpangkan pemasangan lampu penerangan jalan pada tower PT. Indosat/PT.STP sehubungan tidak adanya penerangan jalan dan tiang untuk pemasangan lampu di lingkungan/jalan tersebut, selanjutnya untuk menyikapi permohonan tersebut maka PT. Indosat/STP menumpangkan pemasangan lampu penerang jalan pada tower tersebut dan yang memasangkan adalah PETUGAS INDOSAT. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi

KESALAHAN ADMINISTRASI PADA PROSES PENERANGAN JALAN UMUM. Dimana yang seharusnya adalah warga yang membutuhkan Penerangan jalan harus mengajukan permohonan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kemudian akan disetujui oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui Surat Rekomendasi yang disampaikan kepada PLN untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Namun yang terjadi adalah RT 03 (Bapak Sunarto) mengajukan permohonan untuk menumpangkan pemasangan lampu penerangan jalan pada tower PT. Indosat/ PT.STP sehubungan tidak adanya penerangan jalan dan tiang untuk pemasangan lampu di lingkungan/jalan tersebut, selanjutnya untuk menyikapi permohonan tersebut maka PT. Indosat/STP menumpangkan pemasangan lampu penerang jalan pada tower tersebut dan yang memasangkan adalah PETUGAS INDOSAT.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL/181400511407249363 antara PT PLN (Persero) dengan ISAT- STP- 06BKGO26 dijelaskan bahwa peruntukkan pemasangan listrik hanya untuk kebutuhan pemakaian tenaga listrik dari ISAT-STP- 06BKGO26. Dengan demikian, tindakan Indosat-STP untuk melakukan pemasangan lampu yang diperuntukkan untuk penerangan jalan umum yang dimaksud dalam Gugatan Pemohon tersebut, TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

Bahwa berdasarkan fakta dan dokumen sebagaimana uraian tersebut di atas, maka sudah terbukti Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Kota Pekanbaru Nmor 049/Pts/BPSK/IX/2016 tanggal 23 Januari 2017 dalam perkara a quo Tidak Sesuai Dengan Fakta Dan Bukti Dokumen sehingga Putusan BPSK dalam perkara a quo haruslah dibatalkan.

Bahwa dari penjelasan hal-hal tersebut di atas, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017 adalah Putusan yang keliru, cacat hukum, melanggar hukum acara penyelesaian sengketa konsumen yang diputus oleh Majelis BPSK dengan melampaui batas kewenangannya, pertimbangan putusan yang dibuat buat dan dipaksakan, dan amar putusan yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti dokumen dalam penyelesaian sengketa konsumen a quo.

B. Analisa Terhadap Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Memperhatikan pokok perkara sebagaimana diuraikan di atas, menurut analisa penulis dan menimbang terhadap keberatan-keberatan yang telah tertulis, penulis berpendapat:

Keberatan tersebut dapat dibenarkan, bahwa terlepas dari alasan kasasi baik BPSK maupun *Judex Facti* berdasarkan fakta-fakta telah salah menarik kesimpulan tentang pokok sengketa dalam perkara a quo sehingga salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini" tidak dapat dibenarkan oleh karena yang menjadi pokok sengketa atau masalah dalam

perkara a quo adalah tentang apakah ada kesalahan di pihak Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) atas tindakannya yang telah membongkar instalasi listrik milik Termohon Keberatan (Konsumen).

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap perkara putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yang diputus oleh hakim maka benar jika permohonan kasasi dari Pemohon bernama EDDY RIVALDO tersebut dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 72/Pdt.Sus- BPSK/2017/PN Pbr tanggal 27 April 2017 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum termohon kasasi/termohon keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Dalam penjelasan di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh PT PLN yang melakukan pembongkaran instalasi milik Termohon Keberatan yang merupakan peruntukan lampu penerangan tower (milik Termohon Keberatan) dan bukan semata untuk permohonan pemasangan lampu penerangan jalan (umum) sebagaimana yang didalilkan Termohon Keberatan yang mengharuskan Pemohon Keberatan memberikan teguran dan atau peringatan (tertulis) terlebih dahulu sebelum membongkar instalasi listrik tersebut karena adanya tunggakan pembayaran rekening bulanan, Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara pada tingkat pemeriksaan Kasasi Nomor 1240

K/Pdt.Sus-BPSK/2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mengadili seadil- adilnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemutusan kwh meter yang dilakukan secara sepihak oleh PT. PLN adalah sebagai berikut :

A. Secara Pidana

1) Sanksi pelanggaran bagi pelaku usaha yaitu dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 Ayat (1) 24 huruf d, dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) Sanksi pelanggaran konsumen dalam Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2009. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik di pidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran

listrik sehingga merugikan masyarakat, di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum di pidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

B. Secara Perdata

Pada umumnya yang menjadi korban bersifat masal. Secara teknis, bagi konsumen yang dirugikan apabila mengajukan gugatan perdata (Pasal 123 HIR). Dalam hal ini harus membuat surat kuasa khusus kepada pengacara. Dengan gugatan *class action* terhadap kasus yang sama, cukup diwakili oleh beberapa korban yang menuntut secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berpihak kepada korban dimenangkan, maka korban yang lain tidak mengajukan gugatan, juga dapat meminta ganti rugi tanpa harus mengajukan gugatan baru.

C. Secara Administratif

1) Sanksi Pelanggaran Pelaku Usaha (PLN). Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2) Sanksi Pelanggaran Konsumen dijelaskan pada bab XIV pasal 48

Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yaitu : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3), Pasal 17 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 25 Ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 Ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara dan/atau pencabutan izin usaha.

2. Analisa terhadap putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Mahkamah Agung telah tepat dalam putusannya yang membatalkan putusan Nomor 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pbr dihubungkan dengan *Judex Facti* dalam hal ini telah salah menerapkan hukum/undang-undang karena PT. PLN yang melakukan tindakan berupa pemutusan kwh meter secara sepihak untuk konsumen yang telah melakukan tindakan berupa pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU). Maka Mahkamah Agung telah memutus dan mengadili seadil-adilnya dalam putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

B. Saran

1. Pentingnya nilai edukasi tentang perlindungan konsumen maka dipandang perlunya peran aktif pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan sosialisasi tentang keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada umumnya dan sosialisasi mengenai kepastian hukum tentang informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa bidang kelistrikan khususnya.

2. Agar adanya sosialisasi dari BPSK mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat terutama dalam hal bidang kelistrikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badruzaman, M. D. (1981). *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya*. Bandung.
- Barkatulah, A. H. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Faudy, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis; Monata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Kristiyanti, C. T. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* . Jakarta : Diadit Media.
- Nugroho, S. A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Shofie, Y. (2003). *Teori Dan Penegakan Hukum* . Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Sidharta. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sidharta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* . Jakarta: PT. Gramedia Widiarsarana Indonesia.
- Sudaryatmo. (1999). *Hukum Dan Advokat Konsumen*. PT. Citra Aditya Bhakti .
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* . Visimedia.
- Wahyuni, E. S. (2003). *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Yani, G. W. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Alimin, M. (2004). *Etika Dan Perlindungan Konsumen Islam*. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undnag Nomr 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undnag-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketanagalisktrikan

Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Lain-Lain :

<http://pkditjenpdn.dep.dag.go.id/index.php?page=lpksm>

Az. Nasution, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 [www. pemantau peradilan.com](http://www.pemantau.peradilan.com), Diakses pada tanggal 28 Agustus 2008



PUTUSAN

Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EDDY RIVALDO, bertempat tinggal di Jalan Pelita, Gg. Repelita 3
Nomor 75, Pekanbaru;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
berkedudukan di Jalan Setia Budhi Nomor 57, Pekanbaru, diwakili
oleh Manajer, Kemas Abdul Gaffur, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Rio Putra Parlindungan Purba, S.H., dan kawan-kawan,
Para Pegawai PT PLN, beralamat di Jalan Setia Budhi Nomor 57,
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret
2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah mengajukan keberatan
terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru
Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menghukum Termohon PT PLN untuk memasang kembali Kwh meter milik Pemohon PT Indosat seperti semula;
3. Menghukum Termohon PT PLN untuk membayar kerugian konsumen sebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan denda tagihan susulan sebesar Rp97.121.420,00 adalah tidak sah;
5. Menolak tuntutan Pemohon untuk sebahagian;

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan



persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha menolak secara tegas dalil dalil Termohon/Tergugat/Konsumen yang dicantumkan oleh Majelis BPSK dalam perkara *a quo* kecuali yang dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh Pemohon/ Penggugat/Pelaku Usaha;
- II. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah bertindak melampaui batas kewenangannya;
 1. Bahwa permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017 diajukan oleh Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha masih dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 5 ayat (1) setelah pemberitahuan putusan diterima oleh Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha, sehingga permohonan keberatan ini haruslah dapat diterima;
 2. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/ PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017 memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi

Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
- Menghukum PT PLN untuk memasang kembali Kwh meter milik Pemohon PT Indosat seperti semula;
- Menghukum Termohon PT PLN untuk membayar kerugian konsumen sebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ratus rupiah) sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan denda tagihan susulan sebesar Rp97.121.420 adalah tidak sah;
- Menolak tuntutan pemohon untuk sebagian;



3. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencederai keadilan karena Majelis BPSK telah bertindak melampaui batas kewenangannya, sewenang-wenang, memaksakan kehendak, mengabaikan pedoman dalam penyelesaian sengketa konsumen *a quo*, dalam persidangan sehingga salah menerapkan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa terbitnya Putusan BPSK Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017 yang menyatakan bahwa permohonan Termohon yang pada semula merupakan Pemohon/Penggugat/Konsumen untuk seluruhnya dikabulkan merupakan putusan sepihak, tanpa mempertimbangkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Termohon/Tergugat/Konsumen;

b. Bahwa oleh karena alasan/dalil-dalil gugatan yang diajukan Tergugat tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti-bukti berupa saksi dan eviden (foto-foto), maka Ketua Badan Penyelesaian Konsuen (BPSK) harus menolak permohonan/gugatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPPKep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan:

“Ketua BPSK menolak Permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”;

c. Bahwa penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK yang menyatakan:

1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang; Berdasarkan pasal ini, jelas bahwa setiap penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK harus dilakukan dengan memilih proses penyelesaian sengketa yang meliputi konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Dan proses penyelesaian sengketa tersebut merupakan pemilihan yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila tidak didapati kata sepakat



dalam pemilihan proses penyelesaian sengketa tersebut, maka dengan demikian penyelesaian sengketa ini tidak dapat dilanjutkan di BPSK; Namun, pada praktiknya, BPSK melampaui batas kewenangannya dengan memaksakan arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa konsumen, tanpa tanda tangan pihak Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha pada form pemilihan arbiter. Padahal Pemohon/Penggugat secara tegas menolak cara penyelesaian sengketa dengan arbitrase, melainkan meminta penyelesaian sengketa dengan cara mediasi;

d. Bahwa keputusan Majelis BPSK untuk menggunakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memerintahkan kepada Majelis BPSK untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, dimana keputusan tersebut diambil tanpa persetujuan pihak PLN selaku Pemohon/Penggugat/ Pelaku Usaha;

4. Bahwa Ketua BPSK harus menggugurkan permohonan/gugatan dari Pemohon karena telah melewati batas waktu Penyelesaian Sengketa Konsumen yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja di BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan:

“Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK”;

Berdasarkan pasal ini, jelas bahwa permohonan dari Pemohon harus ditolak karena gugatan didaftarkan di Sekretariat BPSK pada tanggal 28 November 2016, yang mana hingga saat jawaban gugatan ini dibuat telah melampaui batas waktu penyelesaian sengketa di BPSK yakni selama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK, dan apabila penyelesaian ini tetap dilanjutkan, maka Majelis BPSK telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, jelas bahwa Majelis BPSK telah melakukan penyimpangan dalam menjalankan prosedur penyelesaian sengketa konsumen (mal administrasi), dengan memaksakan kehendaknya



dan mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menempuh mekanisme penyelesaian sengketa konsumen;

III. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017 dalam Perkara *a quo* Pada Amar Poin 2 Tidak Sesuai Dengan Fakta Dan Bukti Dokumen:

1. Bahwa Putusan BPSK Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang menyatakan dikabulkannya "Menghukum Termohon PT PLN untuk memasang kembali Kwh meter milik Pemohon seperti semula" tidak dapat diterima oleh Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 ditemukan pelanggaran berupa:

- Ditemukan sadap langsung sebelum masuk kwh meter menggunakan kabel warna hitam jenis kabel NYYHY ukuran 2 x 0.75 mm;
- Hasil pengukuran beban 1.7 A peruntukkan lampu penerangan tower;

Hal ini sangat jelas bahwa telah terjadi penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di Persil Tergugat. Oleh karena itu, untuk memasang kembali Kwh meter Tergugat, Tergugat harus terlebih dahulu menyelesaikan Tagihan Susulan atas P2TL Tergugat sebesar Rp97.121.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan:

"Konsumen wajib:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. Mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan";

Berdasarkan pasal tersebut di atas, jelas bahwa Termohon/Tergugat/Konsumen telah melanggar kewajiban Konsumen yang di atur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang mana tindakan Termohon/Tergugat/Konsumen memasang lampu pada tower milik Termohon/Tergugat/Konsumen dengan menyadap langsung sebelum masuk Kwh meter menggunakan kabel warna



hitam jenis kabel NYYHY ukuran 2 x 0.75 mm tersebut dapat menimbulkan bahaya ketenagalistrikan, dengan demikian Termohon/Tergugat/Konsumen tidak menjalankan kewajibannya sebagai konsumen yakni dalam melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik serta menjaga keamanan instalasi milik Termohon/Tergugat/Konsumen;

4. Berdasarkan poin 3 di atas, Termohon/Tergugat/Konsumen tidak menjalankan kewajibannya sebagai konsumen yakni dalam hal memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya, yang mana berdasarkan Temuan P2TL didapati hasil pengukuran beban 1.7 A peruntukkan lampu penerangan tower dengan melakukan sadap langsung;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pemutusan sementara;
 - b. Pembongkaran rampung;
 - c. Pembayaran tagihan susulan;
 - d. Pembayaran biaya P2TL lainnya.
 6. Bahwa tindakan petugas P2TL dengan melakukan pemutusan dan pembongkaran rampung Kwh meter Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa penyambungan kembali bagi pelanggan yang telah dikenakan pembongkaran rampung diberlakukan sebagai pelanggan pasang baru setelah melunasi tagihan susulan serta biaya P2TL lainnya dan/atau telah menandatangani SPH dan telah melunasi angsuran pertama;
- IV. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017 Dalam Perkara *A Quo* Pada Amar Poin 3 Tidak Dapat Diterima:
1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 ditemukan pelanggaran berupa:
 - Ditemukan sadap langsung sebelum masuk kwh meter menggunakan



kabel warna hitam jenis kabel NYYHY ukuran 2 x 0.75 mm;

- Hasil pengukuran beban 1.7 A peruntukkan lampu penerangan tower;

Hal ini sangat jelas bahwa telah terjadi penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di Persil Tergugat. Oleh karena itu, untuk memasang kembali Kwh meter Tergugat, Tergugat harus terlebih dahulu menyelesaikan Tagihan Susulan atas P2TL Tergugat sebesar Rp97.121.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa:

- Pemutusan sementara;
- Pembongkaran rampung;
- Pembayaran tagihan susulan;
- Pembayaran biaya P2TL lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan hal di atas, maka tindakan Petugas P2TL dengan melakukan Pemutusan Dan Pembongkaran Rampung Kwh meter Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;

3. Bahwa kerugian Termohon/Tergugat/Konsumen atas sewa genset dan Biaya pembelian bahan bakar genset tersebut merupakan kebutuhan operasional dari Termohon/Tergugat/Konsumen yang seharusnya tidak dibebankan kepada Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang mengalami kerugian berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 adalah Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha, hal ini dikarenakan adanya Pelanggaran Golongan III (P III) yang mana adanya aliran tenaga listrik yang tidak melalui pembatas dan tidak melalui pengukuran, dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab serta kewajiban konsumen untuk mengganti kerugian yang dialami Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dan juga merupakan kerugian Negara karena Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha merupakan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan, "Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian



pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”;

5. Bahwa berdasarkan Poin 4 di atas, Termohon/Tergugat/Konsumen berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dan juga sekaligus kerugian Negara, dengan melunasi tagihan susulan yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf d angka 2 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
- V. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017 Dalam Perkara *A Quo* Pada Amar Poin 4 Tidak Sesuai Dengan Fakta Dan Bukti Dokumen.
1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Oleh karena itu, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 ditemukan pelanggaran berupa:
 - Ditemukan sadap langsung sebelum masuk kwh meter menggunakan kabel warna hitam jenis kabel NYHY ukuran 2 x 0.75 mm.
 - Hasil pengukuran beban 1.7 A peruntukkan lampu penerangan tower;Pelanggaran tersebut merupakan Pelanggaran Golongan P III.
2. Bahwa berdasarkan Temuan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 tersebut, telah terjadi Pelanggaran Golongan III (P III) yakni merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang menyatakan, “Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi Dan



Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara jelas diatur perhitungan tagihan susulan terhadap pelanggaran Golongan III yang selanjutnya disebut TS3 sebagai berikut:

“TS3 = TS 1 + TS 2”

Demikian pula halnya diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;

4. Bahwa berdasarkan perhitungan tagihan susulan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d angka 2 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa Pemohon diwajibkan membayar tagihan susulan sesuai dengan perhitungan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku sebesar Rp97.121.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti/eviden/foto-foto di lapangan yang merupakan eviden dari kegiatan P2TL di persil Pemohon, dapat dilihat bahwa terbukti telah ditemukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Dimana pemasangan lampu untuk penerangan jalan umum jauh dari jalan umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerangan tersebut diperuntukkan pada tower;
6. Bahwa berdasarkan kesaksian bapak RT. 03 (Sunarto) pada persidangan BPSK yang menyatakan bahwa Beliau mengajukan permohonan untuk menumpangkan pemasangan lampu penerangan jalan pada tower PT. Indosat/PT STP sehubungan tidak adanya penerangan jalan dan tiang untuk pemasangan lampu di lingkungan/jalan tersebut, selanjutnya untuk menyikapi permohonan tersebut maka PT Indosat/STP menumpangkan pemasangan lampu penerang jalan pada tower tersebut dan yang memasang adalah petugas Indosat;
Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi kesalahan administrasi pada proses penerangan jalan umum. Dimana yang seharusnya adalah warga yang membutuhkan penerangan jalan harus mengajukan permohonan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kemudian akan disetujui oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui surat rekomendasi yang disampaikan kepada PLN untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU);
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Daerah, pada Bab 10 diatur tentang Pajak Penerangan Jalan:

Penerangan Jalan Umum (PJU) Resmi:

- Milik Pemerintah Kota atau Kabupaten;
- PJU yang bukan milik Pemda berada di kawasan perumahan (developer)/kawasan industry;

PJU resmi setiap bulannya ada yang bertanggung jawab untuk membayar rekening listrik kepada PLN;

Pemasangan PJU resmi:

- PJU resmi dipasang dengan sistem abonemen atau dengan kWh meter dan dikenakan tarif P3;
- Dipasang pada tiang listrik PLN atau tiang khusus PJU;
- Disambung dari Jaringan Tegangan Rendah (JTR) atau Jaringan Khusus PJU yang dibangun sendiri oleh Pemda;
- Pelanggan/masyarakat dapat mengajukan PJU ke Pemda untuk daerah yang gelap atau rawan kriminalitas, dengan memenuhi beberapa persyaratan perizinan resmi dari Pemda;
- Objek pajak jalan adalah pengguna tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar Pemerintah Daerah;

Berdasarkan ketentuan diatas, jelas bahwa terjadi kesalahan administrasi pada proses penerangan jalan umum yang merugikan PT PLN (Persero), dimana seharusnya warga yang membutuhkan penerangan jalan harus mengajukan permohonan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kemudian akan disetujui oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui surat rekomendasi yang disampaikan kepada PLN untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU);

Namun yang terjadi adalah RT 03 (bapak Sunarto) mengajukan permohonan untuk menumpangkan pemasangan lampu penerangan jalan pada tower PT Indosat/PT STP sehubungan tidak adanya penerangan jalan dan tiang untuk pemasangan lampu di lingkungan/jalan tersebut, selanjutnya untuk menyikapi permohonan tersebut maka PT Indosat/STP menumpangkan pemasangan lampu penerang jalan pada tower tersebut dan yang memasangkan adalah petugas Indosat;

8. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL/181400511407249363 antara PT PLN (Persero) dengan ISAT-STP-06BKGO26 dijelaskan bahwa peruntukkan pemasangan listrik hanya untuk kebutuhan pemakaian tenaga listrik dari ISAT-STP-06BKGO26. Dengan demikian, tindakan Indosat-STP untuk melakukan pemasangan lampu yang

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan untuk penerangan jalan umum yang dimaksud dalam gugatan Pemohon tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta dan dokumen sebagaimana uraian tersebut diatas, maka sudah terbukti Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 049/Pts/BPSK/IX/2016 tanggal 23 Januari 2017 dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan fakta dan bukti dokumen sehingga putusan BPSK dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

Bahwa dari penjelasan hal-hal tersebut di atas, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor: 001/BPSK/ PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017 adalah Putusan yang keliru, cacat hukum, melanggar hukum acara penyelesaian sengketa konsumen yang diputus oleh Majelis BPSK dengan melampaui batas kewenangannya, pertimbangan putusan yang dibuat buat dan dipaksakan, dan amar putusan yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti dokumen dalam penyelesaian sengketa konsumen *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan keberatan dari Pemohon/Penggugat/ Pelaku Usaha untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Poin (2), (3) dan (4) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017;
3. Menyatakan bahwa Tagihan Susulan atas P2TL Tergugat/Pemohon/ Konsumen sebesar Rp97.121.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) adalah perbuatan yang sah secara hukum. Sehingga konsumen harus melunasi tagihan susulan P2TL kemudian penyambungan kembali bagi pelanggan yang telah dikenakan pembongkaran rampung diberlakukan sebagai pelanggan pasang baru setelah melunasi tagihan susulan serta biaya P2TL lainnya dan/atau telah menandatangani SPH dan telah melunasi angsuran pertama;
4. Membebaskan Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha untuk membayar kerugian kepada Termohon/Tergugat/ Konsumen sebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ratus rupiah);
5. Menghukum Termohon/Tergugat/Konsumen untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr. tanggal 27 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon;
2. Membatalkan putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEK/I/2017 tanggal 23 Februari 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat/Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 27 April 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Mei 2017 kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Pokok Perkara:

- I. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Perundang-undangan:

- A. Majelis Hakim *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum dan Kewenangan BPSK Kota Pekanbaru:

Bahwa setelah melalui persidangan dan pembuktian dalam perkara *a quo* baik pada persidangan BPSK Kota Pekanbaru dan persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan ini Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil semula baik pada persidangan di BPSK Kota Pekanbaru dan terutama dalam jawaban kami atas Keberatan terhadap putusan Badan Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, 23 Februari 2017 yang diajukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Riau serta Kesimpulan yang kami ajukan dalam perkara *a quo* pada persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dimaksud;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan kami sampaikan hal-hal dan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen";
2. Bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 adalah perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Negara dan Pemerintah hadir melalui undang-undang ini guna melindungi kepastian hukum terhadap konsumen dalam rangka melindungi hak-hak konsumen agar tidak diperlakukan semena-mena oleh pelaku usaha dan terjadi keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen dan kepastian iklim dunia usaha/perekonomian yang baik dan sehat;
3. Bahwa "Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang Undang Dasar 1945".(vide paragraf kesembilan penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);
4. Bahwa menumbuhkan kesadaran konsumen akan haknya merupakan faktor hadirnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Perlindungan Konsumen. Pemohon Kasasi sadar atas hak-haknya sebagai konsumen, maka dengan itu Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mendapatkan perlindungan selaku konsumen yang telah dirugikan oleh tindakan pelaku usaha;

5. Bahwa dalam hal perlindungan konsumen dimaksud apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen maka instrumen penyelesaiannya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen";
6. Bahwa dengan tegas Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum";
Penjelasan Pasal 2 berbunyi "Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu: 1). Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2). Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3). Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 4). Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5). Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum";
7. Bahwa Pasal 45 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999



tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan;

Menurut Pasal 52 UUPK, salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa;

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Konsumen menggugat pelaku usaha ke BPSK Kota Pekanbaru, apabila ini bukan kewenangan BPSK sudah barang tentu sedari awal Ketua BPSK dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/konsumen (lihat Pasal 17 Kepmen Perindag 350/2001) dan merupakan penilaian yang keliru jika majelis BPSK dianggap telah memihak salah satu pihak (berat sebelah) karena BPSK bekerja berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya yang berlaku yang mengatur tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan BPSK;
9. Bahwa BPSK Kota Pekanbaru telah pula memutus sengketa semula Pemohon/Penggugat/Konsumen dan Termohon/Tergugat/Konsumen Pemohon sekarang Pemohon Kasasi antara PT.PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru semula Termohon/Tergugat/Pelaku Usaha dan Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha sekarang Termohon Kasasi. Putusan Badan Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, 23 Februari 2017 dan atas putusan itu diajukan Keberatan oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru sebagai Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha semula Termohon pada persidangan BPSK Kota Pekanbaru sesuai Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
10. Bahwa Pasal 58 ayat (1) mengatakan "Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan";
11. Bahwa sebelum menjatuhkan amarnya, dalam putusan BPSK Kota



Pekanbaru tersebut dalam pertimbangan pada halaman 20, Majelis BPSK juga memperhatikan Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 7 huruf a) dan g) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a) dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan :

1. Mengabulkan tuntutan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menghukum Termohon PT PLN untuk memasang kembali Kwh meter milik Pemohon PT Indosat seperti semula;
3. Menghukum Termohon PT PLN untuk membayar kerugian konsumen sebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
4. Menyatakan denda tagihan susulan sebesar Rp97.121.420,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah) adalah tidak sah;
5. Menolak tuntutan Pemohon untuk sebahagian;
12. Bahwa dalam pertimbangan putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, 23 Februari 2017, paragraf ketiga, halaman 19, yang berbunyi “ Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan, Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” dan paragraf keempat halaman 19 dan 20 yang berbunyi “Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan setelah majelis hubungkan dengan fakta persidangan dan serta bukti P-8 dan P-9 dimana akibat pemutusan tersebut adalah tidak sah dan prosedur tentang pelaksanaan P2TL yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena tidak dapat menghidupkan mesin genset dengan menggunakan tenaga listrik yang sudah dibeli oleh pelanggan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL/181400511407249363 antara PLN (Persero) dengan ISAT-STP-06BKG026 yang sehingga menurut Majelis adalah merupakan kerugian bagi konsumen maka segala biaya yang telah dikeluarkan oleh konsumen maka segala biaya yang telah dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli bahan bakar dan sewa genset oleh PT. Indosat haruslah diganti rugi oleh termohon kepada konsumen yang setelah majelis perhitungkan adalah sebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)”;
13. Bahwa sebagaimana yang disebut pada angka 12 di atas dan fakta-fakta

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



yang terungkap dalam persidangan BPSK perkara *a quo* jelas terdapat kerugian yang dialami Pemohon Kasasi atas pembongkaran rampung Kwh Meter Pemohon Kasasi/konsume;

14. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada paragraf kedua, halaman 22 dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berbunyi “ Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”. Keberatan mana dapat Pemohon Kasasi sampaikan adalah Majelis Hakim sudah berlaku tidak adil karena pertimbangan mana justru menyatakan BPSK tidak berwenang dan bukan tentang pokok perkara yang mana sudah tidak sesuai dengan keadilan dan terkesan adanya keberpihakan Majelis Hakim *Judex Facti* pada pihak Termohon Kasasi;
15. Bahwa seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan paragraf ketiga, halaman 22 tidak mempertimbangkan pertanyaan “Apakah tindakan petugas P2TL Pemohon dengan melakukan Pemutusan dan Pembongkaran Rampung KWH Meter Termohon Keberatan termasuk sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen yang dapat menuntut ganti kerugian”. Melainkan semestinya adalah mempertimbangkan akibat dari putusan itu pasti menimbulkan kerugian dan pertanyaan yang tepat untuk menjadi pertimbangan adalah “Apakah dengan tindakan Termohon Kasasi melakukan pemutusan dan pembongkaran rampung Kwh meter Pemohon Kasasi itu tidak dapat melakukan kegiatannya dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi”;
16. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* pada paragraf ketiga, halaman 23 telah salah dalam menilai inti permasalahan Pemohon Kasasi yang menyatakan adalah semata-mata tentang tindakan pelaku usaha (PLN) tidak sesuai prosedur saat pembongkaran rampung KWH Meter dalam persidangan sengketa konsumen *a quo* di BPSK Kota Pekanbaru;
Inti permasalahan yang sebenarnya Pemohon Kasasi dalam sengketa konsumen di BPSK Kota Pekanbaru ialah telah timbul kerugian disebabkan pembongkaran rampung Kwh meter Pemohon Kasasi pada Tower, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan BPSK *a quo* halaman 2 dan 3 terutama isi tuntutan Pemohon Kasasi yang meminta ganti kerugian;
17. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada paragraf kedua halaman 22 (dua puluh dua) dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



berbunyi “ Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”. Keberatan mana dapat Pemohon Kasasi sampaikan adalah Majelis Hakim *Judex Facti* sudah berlaku tidak adil karena pertimbangan mana justru menyatakan BPSK tidak berwenang dan bukan tentang pokok perkara yang mana sudah tidak sesuai dengan keadilan dan terkesan adanya keberpihakan Majelis Hakim *Judex Facti* pada pihak Termohon Kasasi;

18. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf kedua dan ketiga halaman 24, yang berbunyi “maka sengketa ini tidak termasuk sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”;
19. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mana tersebut pada angka 18 di atas telah tidak berdasarkan hukum dan sangat bertentangan dengan maksud yang termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
20. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam angka 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18 dan 19 maka perkara *a quo* merupakan sengketa konsumen yang penyelesaiannya dilakukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru dan BPSK Kota Pekanbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;
- B. Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan
21. Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”;
22. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam konsideran menimbang huruf a) berbunyi “bahwa terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang final dan mengikat pada hakekatnya tidak dapat diajukan keberatan, kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”;
23. Bahwa yang tersebut dalam angka 21 dan 22 di atas dapat dilihat bahwa para pihak diberi kesempatan atau upaya hukum oleh Undang-undang



Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk mengajukan keberatan atas putusan BSPK dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 dalam konsideran menimbang mengatakan putusan BSPK yang bersifat final dan mengikat pada hakekatnya tidak dapat diajukan keberatan namun ada pengecualian apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung dimaksud, dapat dimengerti bahwa keberatan atas putusan *a quo* adalah hak para pihak namun pengajuan keberatan dimaksud haruslah memenuhi persyaratan yang diatur oleh sebuah peraturan yang berlaku sebagai hukum tata cara, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

24. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) yang mengatur mengenai persyaratan pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:

(3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BSPK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BSPK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

(4) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BSPK;

25. Bahwa pengajuan keberatan oleh Termohon Kasasi semula Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pekanbaru haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam angka 24 di atas, disini Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan konsideran "Menimbang" Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana disebutkan dalam angka 21 diatas dan Majelis Hakim *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana disebutkan dalam angka 24 diatas, Majelis Hakim *Judex Facti* melewati Pasal 6 ayat (3) dan (4) dimaksud dan justru pertimbangannya melompat kepada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, mengenai mengadili sendiri sengketa konsumen dan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak ada menyebutkan apa-apa yang menjadi pertimbangan dalam membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak cermat dalam mengambil putusan dalam membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru *a quo* dalam amarnya padahal Pasal 6 ayat (4) dengan tegas disebutkan “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK”;

Pasal 6 ayat (4) jelas pengertiannya dan tegas mengatakan bahwa pembatalan putusan BPSK Kota Pekanbaru dapat dilakukan jika syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) dimaksud terpenuhi, 3 (tiga) persyaratan merupakan pijakan dalam membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut, 3 (tiga) persyaratan tersebut justru tidak ditemukan sama sekali dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara *a quo*, bahkan tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusan *a quo* putusan mana sedikit pun tidak menyinggung Pasal 6 ayat (4) dimaksud;

Majelis Hakim *Judex Facti* malah mempertimbangkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mana Majelis Hakim *Judex Facti* mengadili sendiri perkara *a quo*. Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi “dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”. Pasal 6 ayat (5) ini memberi kekuasaan pada Hakim *Judex Facti* untuk mengadili sendiri perkara sengketa konsumen *a quo* atas adanya dasar alasan lain di luar ketentuan, yang mana Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili



perkara *a quo*. Pertanyaannya atas dasar alasan lain diluar ketentuan seperti apa yang dimaksud oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, apakah pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada paragraf pertama, halaman 22 putusan *a quo* tentang materi keberatan dari Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) yang mana tidak menerima putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, tanggal 23 Februari 2017 sebagai patokan adanya atas dasar lain di luar ketentuan yang menjadi pendirian Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili sendiri sehingga menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada paragraf pertama, halaman 22 dengan alasan: Majelis telah memihak salah satu pihak (berat sebelah), pertimbangan majelis yang dibuat-buat dan dipaksakan. Amar Putusan BPSK yang tidak sesuai fakta dan bukti dokumen, Majelis tidak melaksanakan sebagaimana fungsinya; dan atau Majelis telah melampaui batas kewenangannya;

26. Bahwa alasan Termohon Kasasi mengajukan keberatan perkara *a quo* dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, yang mana menyampaikan Termohon Kasasi tidak menerima putusan BPSK dimaksud dengan alasan Majelis BPSK telah memihak salah satu pihak (berat sebelah) dalam hal Pemohon Kasasi/konsumen menggugat pelaku usaha ke BPSK Kota Pekanbaru, apabila ini bukan kewenangan BPSK, sudah barang tentu sedari awal Ketua BPSK dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/konsumen (Pasal 17 Kepmen Perindag 350/2001) dan itu merupakan penilaian yang keliru jika majelis BPSK dianggap telah memihak salah satu pihak (berat sebelah) karena BPSK bekerja berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya yang berlaku yang mengatur tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan BPSK, alasan Majelis BPSK tidak mempertimbangkan dalil-dalil atau pertimbangan majelis adalah alasan yang dibuat-buat dan dipaksakan, perlu disampaikan bahwa dalam putusan Badan Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, 23 Februari 2017 sebagaimana dalam putusan pada halaman 4 (empat) alinea terakhir disambung dengan halaman 5 (lima), Majelis BPSK pun telah mempertimbangkannya, begitu juga dengan alat bukti surat dari Pelaku Usaha (PLN) sebagai Termohon sewaktu persidangan BPSK,

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



yaitu T-1 sampai dengan T-5 dan pertimbangan lainnya juga telah sesuai dengan fakta baik bukti dan saksi yang terkemuka dalam persidangan BPSK perkara *a quo* secara rinci dan struktur disampaikan oleh Majelis BPSK dalam putusan perkara *a quo*;

Adalah sangat berlebihan bahkan mengada-ada, yang mana mengatakan putusan BPSK tidak sesuai fakta dan bukti dokumen padahal seluruh fakta yang terungkap dan dokumen atau bukti surat juga disebutkan dalam setiap pertimbangan putusan BPSK Kota Pekanbaru dimaksud;

Alasan Majelis tidak melaksanakan sebagaimana fungsinya dan atau Majelis BPSK telah melampaui batas kewenangannya adalah alasan yang tidak masuk akal dikarenakan seluruh tahapan dilakukan sesuai hukum acara;

Majelis BPSK telah menerima permohonan, menetapkan majelis, memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian (konsiliasi dan mediasi), pembacaan surat permohonan gugatan pemohon sekarang Pemohon Kasasi dan mempertanyakan pada pengadu bahwa penggugat tetap pada gugatannya, mendengarkan keterangan lisan Termohon sekarang Termohon Kasasi yang mana dikarenakan Termohon sekarang Termohon Kasasi tidak ada mengajukan jawaban terhadap perkara permohonan pengaduan konsumen/Pemohon Kasasi pada persidangan BPSK yang ketiga tanggal 31 Januari 2017 dapat dilihat dalam pertimbangan paragraf ketiga halaman 4 dan 5 Putusan BPSK perkara *a quo* dan semua tahapan-tahapan dilalui sampai pengucapan putusan dan semuanya tercantum dalam putusan BPSK tersebut disini terlihat jelas bahwa Majelis BPSK nyata-nyata menjalankan fungsinya dan telah disampaikan di atas bahwa majelis BPSK tidak melampaui kewenangannya. Pemohon Kasasi menyatakan sangat tidak beralasan dan relevan menggunakan alasan-alasan Termohon Kasasi/Pelaku Usaha diatas digunakan sebagai atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud untuk bahan pertimbangan dalam mengadili sendiri perkara *a quo*;

27. Bahwa alasan-alasan pada angka 25 dan 26 tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* dengan kata lain tidak tepat dan tidak menjadikannya sebagai atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) tersebut untuk mengadili sendiri perkara *a quo* karena alasan-alasan yang diuraikan pada keterangan angka 25 dan 26 di atas tidak berkesesuaian/tidak ada relevansi atau bertentang sama sekali dengan apa yang termaktub dan dimaksud oleh Pasal 6 ayat (3) Peraturan



Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, tanggal 23 Februari 2017 untuk mengadili sendiri dan menyatakan BPSK Kota Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tersebut secara tegas dibantah dan ditolak dengan argumen-argumen yuridis dalam memori kasasi ini dan justru terbantahkan dalam dua persidangan baik di persidangan BPSK Kota Pekanbaru dan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara *a quo*;

28. Bahwa dalam hal mengadili sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 ternyata tidak berdiri sendiri, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan ikutan dari ayat tersebut, yaitu Pasal 6 ayat (6) yang berbunyi "Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999". Pasal 19 ayat (2) berbunyi "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Majelis Hakim *Judex Facti* hanya memuat Pasal 6 ayat (5) dalam pertimbangannya dan tidak menyertakan Pasal 6 ayat (6) sebagai bahagian pertimbangannya dalam putusan *a quo* dan tentunya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak menyertakan Pasal 6 ayat (6) membuat pertimbangan tersebut tidak utuh/tidak lengkap dalam mengadili sendiri yang mewajibkan Majelis Hakim *Judex Facti* untuk memperhatikan ganti rugi dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam hal ini lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara *a quo*;
29. Bahwa salah satu amar putusan Majelis BPSK Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, tanggal 23 Februari 2017 menyatakan "Menghukum Termohon PT PLN untuk membayar kerugian konsumen sebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap"; Majelis BPSK dalam memutus ganti rugi berdasarkan fakta persidangan adanya bukti-bukti kwitansi pembelian bahan bakar dan sewa genset agar

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



tower Pemohon Kasasi tetap beroperasi;

30. Bahwa tindakan Pelaku Usaha (PLN) melakukan pembongkaran rampung akibatnya terpaksa Pemohon Kasasi/Konsumen menggunakan genset dengan cara sewa/rental, yang mana agar Tower tetap berfungsi sebagaimana mestinya yang membutuhkan biaya sebagai berikut:

- a. Sewa Genset permanent perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sewa sampai saat ini Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- b. Bahan bakar genset dengan konsumsi per hari sebesar 36,5 liter sejak 02 November 2016 hingga kini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Pemohon Kasasi sampai dengan sekarang masih tetap menggunakan genset dengan cara sewa/rental, yang mana agar tower tetap berfungsi sebagaimana mestinya yang tentunya membutuhkan biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas;

31. Bahwa sangat tidak patut dan tidak beralasan hukum hanya karena adanya lampu penerangan jalan yang ditumpangkan atas permohonan masyarakat melalui Ketua RT 04, RW 03, Dusun IV Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Kwh milik Pemohon/Kasasi konsumen langsung di bongkar rampung oleh Pemohon, disini Termohon Kasasi/Pelaku Usaha tidak beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan berakibat merugikan Pemohon Kasasi/Konsumen dan sangat beralasan hukum Pemohon/Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen (vide Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

32. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut dalam pertimbangan pada halaman 20, Majelis BPSK memperhatikan:

- a. Pasal 1 ayat (1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, *juncto*;
- b. Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah: huruf a) beriktikad baik dalam melakukan dan huruf g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, *juncto*;
- c. Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: huruf a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



peraturan perundang-undangan;

33. Bahwa jelas kerugian konsumen menjadi unsur yang diperhatikan dalam memutus perkara sengketa konsumen. Oleh karena itu putusan *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili sendiri perkara sengketa konsumen dimaksud tidak tepat dan patut tidak diterima dengan baik oleh Pemohon Kasasi dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

II Majelis Hakim *Judex Facti* Mengabaikan Fakta-fakta Persidangan:

Bahwa untuk itu, maka pada memori kasasi ini perkenankan kami Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan kembali fakta-fakta dalam pokok perkara ini yang diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pada persidangan-persidangan tersebut sebagai berikut:

34. Bahwa pada prinsipnya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan BPSK Kota Pekanbaru dalam perkara *a quo* sama dengan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas Keberatan terhadap putusan Badan Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, 23 Februari 2017 yang diajukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru sebagai Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha semula Tergugat/Termohon/Pelaku Usaha sekarang Termohon Kasasi;

35. Bahwa Termohon/Tergugat/Konsumen pada Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru semula Pemohon/Penggugat/Konsumen dalam persidangan BPSK Kota Pekanbaru sekarang Pemohon Kasasi adalah pihak yang benar-benar dirugikan atas pembongkaran rampung Kwh pada Tower PT ISAT-STP yang terbukti dalam Putusan Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017, 23 Februari 2017 sebagaimana dimaksud;

36. Bahwa pembongkaran rampung Kwh pada Tower PT ISAT-STP dilakukan semata-mata karena adanya lampu yang ditumpangkan pada tiang tower tersebut padahal pemasangan lampu yang ditumpang di tiang tower tersebut atas permohonan warga dan dipasang juga oleh warga dikarenakan posisi tower berada di perempatan jalan dan gelap gulita serta rawan tindak kriminal;

37. Bahwa pembongkaran rampung Kwh pada Tower PT ISAT-STP dilakukan

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dengan sewenang-wenang tanpa pemberitahuan (peringatan/teguran), panggilan pada konsumen dan tidak didampingi pihak Kepolisian dan Ketua RT setempat yang mana Termohon Kasasi dalam melakukan pembongkaran dimaksud justru menyimpang dari Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) melakukan pemberkasan Hasil Pemeriksaan P2TL, terbukti dalam bukti surat T-4 tidak ditemukan tanda tangan pihak konsumen, kepolisian, RT setempat dan saksi-saksi;

38. Bahwa tindakan Pelaku Usaha (PLN) melakukan pembongkaran rampung akibatnya terpaksa Pemohon Kasasi/Konsumen menggunakan genset yang mana agar tower tetap berfungsi sebagaimana mestinya yang membutuhkan biaya dikuti bukti-bukti kwitansi pembelian bahan bakar dan sewa genset (bukti BPSK P-8 dan P-9, bukti PN Pbr T-7 dan T-8) agar tower Pemohon Kasasi tetap beroperasi dengan rincian sebagai berikut:
- Sewa genset permanent perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sewa sampai saat ini Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahan bakar genset dengan konsumsi per hari sebesar 36,5 liter sejak 02 November 2016 hingga kini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
39. Bahwa bukti surat Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha P-16 Nomor 0010/AGA.01.02/RPNM/2017, tanggal 27 Januari 2017, perihal surat Peringatan Penyelesaian P2TL, Pemohon Kasasi/Konsumen harus melunasi Tagihan Susulan atas P2TL adalah perbuatan yang tidak patut karena konsumen tidak bersalah dan surat tersebut diajukan setelah persidangan di BPSK Kota Pekanbaru dimulai pada tanggal 24 Januari 2017 dan dalam persidangan ke-3 (tiga) pada tanggal 31 Januari 2017 dalam keterangan lisan Pemohon/Termohon Kasasi, Pemohon/Termohon Kasasi menyampaikan keterangan "Pihak PLN memberikan solusi penyelesaian kembali yaitu dengan mendenda konsumen atas pelanggaran P IV yang semula Pelanggaran P III dengan estimasi biaya diperkirakan sebesar Rp19-20 juta" (vide Putusan BPSK Kota Pekanbaru, halaman 5) terlihat bahwa Pemohon/Termohon Kasasi tidak tegas dan tidak jelas atas tuduhan apa yang disalahkan kepada Pemohon Kasasi/Konsumen;
40. Bahwa persidangan hari Kamis, 6 April 2017, Termohon Kasasi mengajukan saksi 2 (dua) orang yang merupakan karyawan PT PLN, masing-masing Dodi Syaputra dan Handri Zalil sebagai Tim P2TL dan administrasi PLN



Rayon Panam, yang mana Pemohon Kasasi/Konsumen menolak dan keberatan kehadirannya menjadi saksi dipersidangan *a quo* karena saksi dimaksud ada hubungan kerja dan menerima gaji dari PLN, dan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara *a quo* menerima keberatan Pemohon Kasasi sehingga saksi tidak di sumpah sebelum memberikan keterangan, dan keterangan mana dalam persidangan tersebut bukan suatu bukti. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusan *a quo* justru tidak menjelaskan status saksi-saksi tersebut di atas dan tidak disumpahnya saksi tersebut dalam persidangan perkara *a quo*;

41. Bahwa berdasarkan keterangan saksi bapak Sunarto yang diambil sumpah menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa benar saksi merupakan selaku Ketua RT 04, RW 03, Dusun IV Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
 - b. Bahwa benar saksi membuat dan menandatangani surat Nomor RT 04/RW 03-IV/KJ/2016/02, tanggal 4 Juli 2016, perihal permohonan pengadaan lampu jalan;
 - c. Bahwa benar Pemohon Kasasi/konsumen membantu mengadakan material untuk penerangan lampu jalan tersebut dan material tersebut diserahkan kepada saya dan pemasangannya diambil alih oleh warga RT 04, RW 03, Dusun IV Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya;
 - d. Bahwa benar di lokasi pemasangan lampu penerangan jalan tersebut gelap gulita serta rawan tindak kriminal dan posisi tower berada diperempatan jalan dan satu-satunya tiang yang ada disekitar lokasi dimaksud adalah tower tersebut sehingga kami memohon untuk menumpangkan pemasangan lampu penerangan jalan pada tower tersebut;
 - e. Bahwa benar lampu menerangi jalan yang dahulu gelap dan tidak benar lampu dimaksud dipergunakan untuk kepentingan tower;
 - f. Bahwa benar semenjak lampu penerangan jalan itu terpasang, warga merasa nyaman untuk berlalu-lalang dan tidak takut akan tindakan kejahatan karena perempatan jalan tersebut terang benderang, dan anak-anak aman dan nyaman bermain disekitar lokasi tersebut;
 - e. Bahwa benar di lokasi lampu penerangan jalan tersebut terdapat warga yang yang bertempat tinggal di lokasi tersebut;
 - f. Bahwa benar pada akhir Februari 2017 ada tindakan kriminal pembacokan terhadap bapak Ketua RW 02, Desa Kubang Jaya didekat tower tersebut yang dilakukan oleh orang tidak dikenal;

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- g. Bahwa benar tidak ada lampu penerangan jalan selain lampu penerangan jalan yang ditumpangkan di tower tersebut;
- h. Bahwa benar Tim P2TL saat melakukan pembongkaran rampung Kwh Tower tidak pernah memberitahu saksi selaku Ketua RT setempat dan tidak pernah meminta saksi untuk menandatangani berita acara pembongkaran Kwh tersebut;
- i. bahwa benar saksi tidak mengetahui prosedur permohonan dan pemasangan lampu penerangan jalan dan tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah atau negara mengenai penerangan jalan umum yang dibutuhkan mendesak oleh warga;
42. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul Termohon/Tergugat/Konsumen semula Pemohon dalam persidangan BPSK Kota Pekanbaru sekarang Pemohon Kasasi adalah pihak yang tidak bersalah dan yang dirugikan sebagaimana penyampaian pada point-point diatas dan pertimbangan dalam Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, 23 Februari 2017;
43. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL/181400511407249363 antara PLN (Persero) dengan ISAT-STP-06BKG026 adalah sumber pemasukan uang negara dan berjalannya perjanjian tersebut, PLN sebagai Perusahaan milik Negara tentunya mendapat keuntungan atas perjanjian tersebut dan Pemohon Kasasi/konsumen juga dapat menjalankan usahanya dengan baik;
44. Bahwa selama perjanjian berjalan bahwa Konsumen dalam hal ini Pemohon Kasasi memenuhi semua kewajibannya antara lain membayar tagihan rekening listrik setiap bulannya, tidak pernah sama sekali pihak konsumen menunggak atau menunda pembayaran jual beli tenaga listrik, menjaga instalasi yang dipasang oleh PT PLN seperti KWH dan kabel-kabel tidak rusak atau berubah bentuk, tidak memperlambat daya agar mempengaruhi besar dan kecilnya pembayaran tagihan listrik;
45. Bahwa sangat tidak patut dan tidak beralasan hukum hanya karena adanya lampu penerangan jalan yang ditumpangkan atas permohonan masyarakat melalui Ketua RT 04, RW 03, Dusun IV Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Kwh milik Pemohon Kasasi/Konsumen langsung di bongkar rampung oleh Pemohon, disini Pemohon/Pelaku Usaha tidak beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan berakibat merugikan Pemohon Kasasi/Konsumen dan sangat beralasan hukum Termohon Kasasi/Pelaku usaha bertanggung jawab



memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen (vide Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

46. Bahwa Pemohon Kasasi/Konsumen tegaskan atas poin fakta-fakta persidangan diatas terlihat Termohon Kasasi sewenang-wenang dan perlakuan tidak adil/tidak seimbang antara Pelaku Usaha dengan Konsumen. Pemohon Kasasi dianggap sebelah mata padahal Pemohon Kasasi berlaku baik selaku konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, baik BPSK maupun *Judex Facti* berdasarkan fakta-fakta telah salah menarik kesimpulan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo* sehingga salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini" tidak dapat dibenarkan oleh karena yang menjadi pokok sengketa atau masalah dalam perkara *a quo* adalah tentang apakah ada kesalahan di pihak Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) atas tindakannya yang telah membongkar instalasi listrik milik Termohon Keberatan (Konsumen);

Bahwa ternyata pembongkaran instalasi listrik milik Termohon Keberatan berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dimana berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan listrik 3 fase Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada instalasi milik Termohon Keberatan tanggal 2 November 2016 telah ditemukan dua hal: 1. Adanya sadap langsung sebelum masuk KWH meter dengan menggunakan kabel warna hitam jenis kabel NYHYH ukuran 2 x 0,75 mm dan 2. Hasil pengukuran beban 1.7 A yang merupakan peruntukan lampu penerangan tower (milik Termohon Keberatan) dan bukan semata untuk permohonan pemasangan lampu penerangan jalan (umum) sebagaimana yang didalilkan Termohon Keberatan yang mengharuskan Pemohon Keberatan memberikan teguran dan atau peringatan (tertulis) terlebih dahulu sebelum membongkar instalasi listrik tersebut karena adanya tunggakan pembayaran rekening bulanan;

Dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Termohon Keberatan selaku Konsumen dalam perkara *a quo* telah ternyata melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c



Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan "Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi", dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 *juncto* Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Pesero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, menjadikan tindakan Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) yang dalam hal ini dilakukan oleh petugas Tim P2TL yang telah melakukan pemutusan dan pembongkaran instalasi listrik milik Termohon Keberatan (Konsumen) bukan merupakan kesalahan Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) akan tetapi merupakan kesalahan Termohon Keberatan (Konsumen), dan dari perbuatan mana berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha telah berhasil membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan Termohon Keberatan selaku Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi EDDY RIVALDO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr. tanggal 27 April 2017 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT//2017 tanggal 23 Februari 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDDY RIVALDO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr. tanggal 27 April 2017 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/BPSK/PKR-SEKT/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan Pemohon Keberatan/Konsumen untuk seluruhnya;
- 3. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah));

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017